



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kereta Api Gg. Tiung Nomor 54 RT/RW.

004/001 Kelurahan Tangkerang Tengah

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Soni Pradana Putra Bin Herman Husin.ditangkap tanggal 05

Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah potongan perhiasan kalung emas 24 karat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas;Dikembalikan kepada saksi Astuti Purbaningsih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Orange.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjambret, setelah bersepakat lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rian sementara Sdr. Angga dan Sdr. Rian mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Angga berkeliling untuk mencari target, tidak lama kemudian pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sdr. Angga dan Sdr. Rian melihat saksi Astuti Purbaningsih yang sedang mengendarai sepeda motor menggunakan kalung emas, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Sdr. Rian lalu mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. Angga dan memepet sepeda motor saksi Astuti Purbaningsih, kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa kalung milik saksi Astuti Purbaningsih namun saksi Astuti Purbaningsih mempertahankan kalungnya sehingga Terdakwa hanya mendapatkan setengah dari kalung milik saksi Astuti Purbaningsih tersebut, setelah itu Terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Angga hendak menjual kalung tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Astuti Purbaningsih dan suaminya yang bernama saksi Andreanosaddam serta warga sekitar lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian, saksi Astuti Purbaningsih mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/95/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :
 1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku kalung korban ditarik saat korban sedang mengendarai sepeda motor oleh orang yang tidak dikenal (dijambret), yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta sebelum Jalan Teropong yang menyebabkan korban terjatuh dan menabrak mobil. Korban mengeluh nyeri pada leher dan tangan.
 2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
 3. Pada korban terdapat :
 - a. Pada leher sisi depan sebelah kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tepat pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 23 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan punggung jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjambret, setelah bersepakat lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rian sementara Sdr. Angga dan Sdr. Rian mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Angga berkeliling untuk mencari target, tidak lama kemudian pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sdr. Angga dan Sdr. Rian melihat saksi Astuti Purbaningsih yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor menggunakan kalung emas, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Sdr. Rian lalu mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. Angga dan memepet sepeda motor saksi Astuti Purbaningsih, kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa kalung milik saksi Astuti Purbaningsih namun saksi Astuti Purbaningsih mempertahankan kalungnya sehingga Terdakwa hanya mendapatkan setengah dari kalung milik saksi Astuti Purbaningsih tersebut, setelah itu Terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Angga hendak menjual kalung tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Astuti Purbaningsih dan suaminya yang bernama saksi Andreanosaddam serta warga sekitar lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian, saksi Astuti Purbaningsih mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/95/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku kalung korban ditarik saat korban sedang mengendarai sepeda motor oleh orang yang tidak dikenal (dijambret), yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta sebelum Jalan Teropong yang menyebabkan korban terjatuh dan menabrak mobil. Korban mengeluh nyeri pada leher dan tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat :
 - a. Pada leher sisi depan sebelah kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - b. Tepat pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 23 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan punggung jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Astuti Purbaningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak saksi di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya menuju ke rumah saksi di Jalan Sidomulyo, tiba-tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam dan salah satunya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik perhiasan berupa kalung emas milik saksi yang sedang saksi pakai, namun saksi berhasil memegang kalung emas milik saksi sehingga kalung saksi putus menjadi 2 (dua) bagian, kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa namun setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan membawa sebagian kalung saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik paksa kalung emas milik saksi, saksi terjatuh dari sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka pada bagian leher saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi yakni saksi Andreanosaddam Husein alias Andre, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan saksi Andre pergi hendak berkeliling mencari Terdakwa dan menjual sebagian kalung milik saksi yang berhasil saksi pertahankan, sesampainya di Jalan Adi Sucipto saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya menuju ke Pasar Pagi Arengka sehingga saksi bersama saksi Andre mengikuti Terdakwa dan temannya, kemudian pada saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan temannya berhenti di salah satu warung, saksi Andre turun dari mobil dan memegang Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi dan saksi Andre berteriak "jambret!" lalu warga sekitar membantu menangkap Terdakwa sementara teman Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya, saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andreanosaddam Husein Alias Andre** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah isteri saksi sendiri yakni saksi Astuti Purbaningsih dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi sedang di rumah, isteri saksi yakni saksi Astuti Purbaningsih pulang ke rumah dan menangis, kemudian saksi Astuti Purbaningsih memberitahukan kepada saksi kalung emas milik saksi Astuti Purbaningsih baru saja dijambret oleh Terdakwa dan temannya yang menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max, setelah itu sekira pukul 14.30 Wib saksi mengajak saksi Astuti Purbaningsih untuk berkeliling mencari Terdakwa dan temannya, pada saat melewati Jalan Adi Sucipto saksi Astuti Purbaningsih melihat Terdakwa dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, kemudian saksi dan saksi Astuti Purbaningsih mengikuti Terdakwa dan temannya, kemudian pada saat Terdakwa dan temannya berhenti di salah satu warung, saksi turun dari mobil dan memegang Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi dan saksi Astuti Purbaningsih berteriak "jambret!" lalu warga sekitar membantu menangkap Terdakwa sementara teman Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya, saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa saksi Astuti Purbaningsih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan juga mengalami luka lecet di bagian leher dan jari telunjuk tangan kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa bernama Angga dan Rian;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjambret, setelah bersepakat lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rian sementara Sdr. Angga dan Sdr. Rian mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Angga berkeliling untuk mencari target;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sdr. Angga dan Sdr. Rian melihat saksi Astuti Purbaningsih yang sedang mengendarai sepeda motor menggunakan kalung emas, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Sdr. Rian lalu mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. Angga dan memepet sepeda motor saksi Astuti Purbaningsih, kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa kalung milik saksi Astuti Purbaningsih namun saksi Astuti Purbaningsih mempertahankan kalungnya sehingga Terdakwa hanya mendapatkan setengah dari kalung milik saksi Astuti Purbaningsih tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, akhirnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Angga hendak menjual kalung tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Astuti Purbaningsih dan suaminya yang bernama saksi Andreanosaddam serta warga sekitar lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan perhiasan kalung emas 24 karat;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Orange.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/95/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :
 1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku kalung korban ditarik saat korban sedang mengendarai sepeda motor oleh orang yang tidak dikenal (dijambret), yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta sebelum Jalan Teropong yang menyebabkan korban terjatuh dan menabrak mobil. Korban mengeluh nyeri pada leher dan tangan.
 2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
 3. Pada korban terdapat :
 - a. Pada leher sisi depan sebelah kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - b. Tepat pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.
 5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
 6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 23 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan punggung jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjambret, setelah bersepakat lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rian sementara Sdr. Angga dan Sdr. Rian mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Angga berkeliling untuk mencari target,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sdr. Angga dan Sdr. Rian melihat saksi Astuti Purbaningsih yang sedang mengendarai sepeda motor menggunakan kalung emas, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Sdr. Rian lalu mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. Angga dan memepet sepeda motor saksi Astuti Purbaningsih, kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa kalung milik saksi Astuti Purbaningsih namun saksi Astuti Purbaningsih mempertahankan kalungnya sehingga Terdakwa hanya mendapatkan setengah dari kalung milik saksi Astuti Purbaningsih tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga akhirnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Angga hendak menjual kalung tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Astuti Purbaningsih dan suaminya yang bernama saksi Andreanosaddam serta warga sekitar lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian, saksi Astuti Purbaningsih mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/95/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan punggung jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjambret, setelah bersepakat lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rian sementara Sdr. Angga dan Sdr. Rian mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Angga berkeliling untuk mencari target, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sdr. Angga dan Sdr. Rian melihat saksi Astuti Purbaningsih yang sedang mengendarai sepeda motor menggunakan kalung emas, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Sdr. Rian lalu mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. Angga dan memepet sepeda motor saksi Astuti Purbaningsih, kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa kalung milik saksi Astuti Purbaningsih namun saksi Astuti Purbaningsih mempertahankan kalungnya sehingga Terdakwa hanya mendapatkan setengah dari kalung milik saksi Astuti Purbaningsih tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga akhirnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Angga hendak menjual kalung tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Astuti Purbaningsih dan suaminya yang bernama saksi Andreanosaddam serta warga sekitar lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian, saksi Astuti Purbaningsih mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/95/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan punggung jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa kalung emas yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Astuti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjemahan “*zich toeenenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut, tanpa seizin saksi Astuti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa berawal ketika Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjambret, setelah bersepakat lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Rian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Rian sementara Sdr. Angga dan Sdr. Rian mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Angga berkeliling untuk mencari target, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sdr. Angga dan Sdr. Rian melihat saksi Astuti Purbaningsih yang sedang mengendarai sepeda motor menggunakan kalung emas, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Sdr. Rian lalu mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. Angga dan memepet sepeda motor saksi Astuti Purbaningsih, kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa kalung milik saksi Astuti Purbaningsih namun saksi Astuti Purbaningsih mempertahankan kalungnya sehingga Terdakwa hanya mendapatkan setengah dari kalung milik saksi Astuti Purbaningsih tersebut dan selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga akhirnya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Angga hendak menjual kalung tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh saksi Astuti Purbaningsih dan suaminya yang bernama saksi Andreanosaddam serta warga sekitar lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan perhiasan kalung emas 24 karat;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Astuti Purbaningsih, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Orange;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Astuti Purbaningsih mengalami kerugian dan mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Pradana Putra Bin Herman Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan perhiasan kalung emas 24 karat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas;**Dikembalikan kepada saksi Astuti Purbaningsih;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Orange.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)